



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1610/ 2021 tanggal 25 Oktober 2021 M/18 Rabiul Awal 1443 H tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Sdr. Mukhtar, S.Pd maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belnja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU: : Merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Uatar Masa Jabatan Tahun 2019/2024.
- KEDUA : Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terdiri dari :
1. Fraksi Partai Aceh
 2. Fraksi Partai Demokrat
 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
 4. Fraksi Partai Panas
 5. Fraksi Partai Gerakan Keadilan
- KETIGA : Susunan dan Personalia Fraksi DPRK Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna (sebagaimana daftar telampir) yaitu bersifat tetap selama masa Jabatan 2019-2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2021

M PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA,


ARAFAT, SE

WAKIL KETUA I,


HENDRA YULIANSYAH, S. Sos

WAKIL KETUA III,


MISBAHUL MUNIR, S.T

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TANGGAL 15 Nopember 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN 2019-2024

I. FRAKSI PARTAI ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ismail A Rahman	Ketua	Partai Aceh
2.	Fauzi, S.Mn	Wakil Ketua	Partai Aceh
3.	Tgk. Azhari Abdul Manan	Sekretaris	Partai Aceh
4.	Muhammad Yusuf, S. Pd	Bendahara	Partai Aceh
5.	Arafat	Anggota	Partai Aceh
6.	Nazrizal (Cek Bay)	Anggota	Partai Aceh
7.	Mukhtar, SE	Anggota	Partai Aceh
8.	Jirwani	Anggota	Partai Aceh
9.	Tgk. Nazaruddin, S. Sos. I.M. Ag	Anggota	Partai Aceh
10.	Hasanuddin	Anggota	Partai Aceh
11.	H. Anwar Sanusi, S. Pd. I, MSM	Anggota	Partai Aceh
12.	Razali (Abu)	Anggota	Partai Aceh
13.	Azwir (Tgk. Aceh)	Anggota	Partai Aceh
14.	Teuku Otman	Anggota	Partai Aceh
15.	Al Gazali	Anggota	Partai Sira

II. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	T. Zulkhaidir	Ketua	Partai Demokrat
2.	Nazir Abubakar AR	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3.	Mulyadi, A. Md	Sekretaris	Partai Demokrat
4.	Rian Abadi	Bendahara	Partai Demokrat
5.	Hendra Yuliansyah, S. Sos	Anggota	Partai Demokrat

III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Zulfadhli A. Taleb, SE	Ketua	PPP
2.	Drs. As'adi	Wakil Ketua	Partai Golkar
3.	H. Ismed Nur AJ. Hasan, S. Sos	Sekretaris	PPP
4.	Tgk. H. Saifannur H. Cut	Wk. Sekretaris	PPP
5.	Khairuddin, ST	Bendahara	PPP
6.	H. Saifuddin	Wkl Bendahara	Partai Golkar
7.	Hendra Sufriadi, SE	Anggota	Partai Golkar
8.	Mukhtar, S. Pd	Anggota	PPP

IV. FRAKSI PARTAI PANAS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anzir,SH	Ketua	Partai Nasdem
2.	Muhammad Wali	Wkl. Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Misbahul Munir,ST	Sekretaris	Partai Nanggroe Aceh
4.	Sofyan Hanafiah	Bendahara	Partai Nanggroe Aceh
5.	Hj. Nurmalia, S. Pd.I	Anggota	Partai Nanggroe Aceh
6.	T. Nurdin	Anggota	Partai Nanggroe Aceh
7.	Iskandar	Anggota	Partai Nasdem
8.	Zubir	Anggota	Partai Nasdem
9.	Ridwan M Yunus	Anggota	Partai Nasdem

V. FRAKSI PARTAI GERAKAN KEADILAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Anwar Risyen	Ketua	Partai Gerindra
2.	Terpiadi	Wkl. Ketua	Partai Gerindra
3.	Zulkarnen	Sekretaris	Partai Keadilan Sejahtera
4.	Zulkifli	Bendahara	Partai Keadilan Sejahtera
5.	Jufri Sulaiman,,S. Sos.M.A.P	Anggota	Partai Gerindra
6.	Drs. H. Azalifuazi	Anggota	Partai Gerindra
7.	Saifuddin,S. Sos.M.A.P	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera
8.	Saifuddin	Anggota	Partai Amanat Nasional

M PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA

ARAFAT, SE

WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S. Sos

WAKIL KETUA,

MISBAHUL MUNIR, S.T